



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 40/PDT/2016/PT.PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MOCHTAR MAKAKOMBO, Umur 58 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, Beralamat di Desa Malala, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ;

MELAWAN

1. **MOH. AZIS**, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Tani, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Tinabogan, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;

2. **Hi.MAHE Alias Hi. MAHMUDIN**, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Tani, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Tinabogan, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

3. **ALIMUDIN**, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan PNS, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Tinabogan, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;

4. **SAMSUDDIN**, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Anggota Polri, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Tinabogan, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV**;

5. **TEGA**, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Tani, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Tinabogan, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** semula **TERGUGAT V**;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 40/PDT/2016/PT PAL



6. ANDI SAFARENG, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Tani, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Malala, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI** semula **TERGUGAT VI**;

7. Pemerintah RI Cq. Presiden RI Cq. Menteri Pertanahan dan Tata Ruang di Jakarta, Cq. Kakanwil Kantor Badan Pertanahan Sulteng di Palu Cq. Kakan Pertanahan Kabupaten Tolitoli di Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : 40/PDT/2016/PT.PAL tanggal 20 Mei 2016 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 11 Agustus 2015, Register Perkara No. 09/Pdt.G/2015/PN.Tli. yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang lahan persawahan di tempat bernama Dusun Gonggol Wilayah Desa Tinabogan, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, dengan batas-batasnya :
Utara dengan Penggugat;
Timur dengan ALE dan MUSA;
Selatan dengan SAHIBU;
Barat dengan KRISWO, SAWAR, dan SAINUDIN;
Selanjutnya disebut Tanah Obyek Sengketa;
2. Bahwa Tanah obyek sengketa adalah asal warisan peninggalan dari Alm. Ayah bernama : LEONAR MAKAKOMBO atas pembelian kepada seorang bernama : SLOP sesuai kwitansi tertanggal Malala, Oktober 1985;
3. Bahwa LEONAR MAKAKOMBO dengan istrinya bernama : APOLDA SALIKODE mempunyai anak 7 (tujuh) orang, yaitu : 1. MOCHTAR MAKAKOMBO (Penggugat), 2. MAXEL MAKAKOMBO, 3. ORPA MAKAKOMBO, 4. HOUDMAN MAKAKOMBO, 5. FLONA MAKAKOMBO,



6. FLOCE MAKAKOMBO dan 7. TILDE MAKAKOMBO;
4. Bahwa menjadi permasalahan sekarang atau inti pokok gugatan adalah terkait dengan tindakan Para Tergugat I s/d VI yang menurut hemat Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum di mana Para Tergugat mengklaim bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Para Tergugat I s/d VI sehingga Para Tergugat I s/d VI secara insidentil masuk kedalam tanah obyek sengketa;
5. Bahwa pada waktu permasalahan ini ditangani pihak Kecamatan dalam hal ini Camat DONDO, katanya Para Tergugat I s/d VI ada mengantongi surat-surat berupa Tergugat I Sertifikat No. 00572 tahun 2013, Tergugat II Sertifikat No. 00753 tahun 2013 dan No. 00753 tahun 2013, Tergugat III Sertifikat No. 00579 tahun 2013, Tergugat IV Sertifikat No. 00581 tahun 2013, Tergugat V Surat Keterangan ganti rugi TINABOGAN 17 Maret 1997, Tergugat VI Surat Penyerahan No. 590/240.SKP/DT/2011. Namun ketika Penggugat minta kepada Camat DONDO supaya memperlihatkan surat-surat tersebut tidak diberikan sehingga Penggugat tidak mengetahui persis tentang keberadaan surat-surat tersebut apakah benar ada atau tidak ;
6. Bahwa permasalahan ini tidak dapat diselesaikan oleh CAMAT DONDO sehingga ia melimpahkan ke Pengadilan Negeri Tolitoli, namun sesuai penjelasan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli melalui suratnya disarankan supaya mengajukan gugatan kepada pihak yang merasa dilanggar haknya sehingga atas penjelasan itulah maka gugatan ini diajukan karena Penggugat menilai Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan tanah obyek sengketa;
7. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan keberadaan surat-surat seperti tersebut pada angka 5 di atas yang ada ditangan Para Tergugat I s/d VI karena tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat bersaudara bukan milik dari Para Tergugat I s/d VI. Oleh karena itu Penggugat memohon supaya surat-surat tersebut patut dinyatakan tidak sah, tidak mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Bahwa demikian pula tindakan Para Tergugat I s/d VI yang secara insidentil masuk kedalam tanah obyek sengketa yang sampai saat ini masih tetap dipakai/dikuasai oleh Penggugat tidak dibolehkan atau tidak dibenarkan oleh hukum dan tindakan itupun merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan pada hal-hal yang benar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Para Tergugat, untuk itu mohon dikabulkan seluruhnya sembari menghukum Para Tergugat I s/d VII untuk membayar biaya perkara secara tanggung menanggung atau secara tanggung renteng;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Tolitoli berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan untuk hukum bahwa tanah obyek sengketa seperti tersebut pada posita angka 1 gugatan ini adalah milik Penggugat bersaudara sebagai harta warisan peninggalan Almarhum Ayah LEONARD MAKAKOMBO dan Almarhumah Ibu APOLDA SALIKODE;
3. Menetapkan pula untuk hukum bahwa tindakan Para Tergugat terkait dengan tanah obyek sengketa yang mengklaim sebagai pemilik Para Tergugat I s/d VI adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menetapkan lagi untuk hukum bahwa jika seandainya benar ada surat-surat berupa: Sertifikat No : 00572 tahun 2013, an. Tergugat I, Sertifikat No : 00753 tahun 2013, an. Tergugat II dan No.00341 tahun 2013, Sertifikat No : 00579 tahun 2013, an. Tergugat III, Sertifikat No : 00581 tahun 2013, an. Tergugat IV, Surat Keterangan ganti rugi TINABOGAN 17 Maret 1997, Surat Penyerahan No. 590/240.SKP/DT/2011, atau surat-surat lain yang dapat menimbulkan hak kepada para Tergugat I s/d VI terkait dengan tanah obyek sengketa adalah tidak sah, tidak mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menetapkan lagi untuk hukum bahwa tindakan Para Tergugat I s/d VI yang secara insidentil masuk kedalam tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak dibolehkan atau tidak dibenarkan oleh hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk supaya mentaati putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Para Tergugat I s/d VII untuk membayar biaya perkara secara tanggung menanggung atau secara tanggung renteng;

Memperhatikan dan mengutip segala yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 19 Januari 2016 Nomor : 09/Pdt.G/2015/PN.Tli., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 40/PDT/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 7.184.000,- (tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Membaca, Relas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 19 Januari 2016 Nomor : 09/Pdt.G/2015/PN.Tli., kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN.Tli., yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 19 Januari 2016 Nomor : 09/Pdt.G/2015/PN.Tli., permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 7 Maret 2016;

Membaca, memori banding tertanggal 24 Februari 2016 yang diajukan Pembanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 01 Maret 2016, memori banding mana telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 11 Maret 2016;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding semula Penggugat menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tersebut dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tolitoli No. 09/Pdt.G/2015/PN.Tli., tanggal 19 Januari 2015 yang menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima hanya terfokus pada hal-hal yang bersifat teoritis tanpa melihat perkembangan hidup di daerah saat ini bahkan tidak mendukung dari Visi Mahkamah Agung selaku puncak tertinggi badan peradilan di Indonesia yaitu "Mewujudkan suatu peradilan yang agung";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pengadilan Negeri Tolitoli keliru memberikan pertimbangannya yang menyatakan gugatan cacat hukum, kabur/tidak jelas karena menurut hukum adalah merupakan hak dan kewenangan Pembanding semula Penggugat untuk menarik pihak-pihak perkara terkait dengan objek sengketa tersebut;
3. Bahwa berdasarkan alat bukti berupa surat P-1 s/d P-10 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama : IBRHIM dan PIDDIN maka Pembanding semula Penggugat sebenarnya telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa terletak di Dusun Gonggol wilayah Desa Tinabogan Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli, benar adalah milik Pembanding semula Penggugat asal warisan dari almarhum ayah LEONARD MAKAKOMBO pembelian dari seorang bernama SLOP (almarhum);

Berdasarkan pada alasan-alasan keberatan yang dikemukakan tersebut diatas, kiranya Pengadilan Tinggi Palu berkenan menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Terbanding;

DALAM POKOK PERKARA :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 19 Januari 2016 Nomor : 09/Pdt.G/2015/PN.Tli;
Mengadili Sendiri :
 - Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Membaca, kontra memori banding tertanggal 17 Maret 2016 yang diajukan Para Terbanding semula Para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan pertimbangan hukum putusan tersebut sudah jelas dan terang secara hukum oleh karena itu agar Pengadilan Tinggi menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli No. 09/Pdt.G/2015/PN.Tli tanggal 19 Januari 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 40/PDT/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara masing-masing pada tanggal 29 Maret 2016 dan kesempatan memeriksa berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang- Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli No. 09/Pdt.G/2015/PN.Tli tanggal 19 Januari 2016 dan telah membaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena didalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ini dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tolitoli No. 09/Pdt.G/2015/PN.Tli tanggal 19 Januari 2016 dapat dipertahankan pada peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, RBG dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli No. 09/Pdt.G/2015/PN.Tli tanggal 19 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 40/PDT/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari : **Selasa** tanggal **21 Juni 2016** oleh kami **POSMAN BAKARA, SH.,MH** selaku Ketua Majelis, **H. ERLIN HERMANTO, SH.,MH** dan **TJIPTO SLAMET BASUKI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan hari **Kamis** tanggal **23 Juni 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SARIPA MALOHO, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

H. ERLIN HERMANTO, SH.,MH

POSMAN BAKARA, SH.,M.H

ttd

TJIPTO SLAMET BASUKI, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

SARIPA MALOHO, SH

Perincian Biaya :

1. Redaksi Rp. 5.000.-
 2. Materai Rp. 6.000.-
 3. Pemberkasan Rp. 139.000.-
 - Jumlah Rp. 150.000.-
- (seratus lima puluh ribu rupiah),-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 40/PDT/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I KETUT SUMARTA, S.H
NIP. 195812311985031047

Halaman 9 dari 8 Putusan Nomor 40/PDT/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)